

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan alternatif potensial dalam penerimaan negara. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena jumlahnya yang relatif stabil juga dan merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan (Dharma & Suardana, dalam Azhari, 2016:15).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah (BUMD) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mardiasmo, 2018 :22) .

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki (Aryani, dalam Azhari 2018 :54).

Pajak Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diatur oleh Undang Undang nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan jenis pajak daerah yang ada diatas yang menjadi pembahasan penulis adalah Pajak Kendaraan Bermotor melalui program Samsat keliling. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang bersumber dari APBD yang sangat penting karena kontribusinya sangat besar. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atas

kepemilikan kendaraan bermotor dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Azhari, 2018 :83).

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau setiap tahun. Keputusan dasar pengenaan PKB ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam keputusan Menteri Dalam Negeri (Azhari Aziz Samudra 2016:86).

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Kota Kupang melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah

(DPKD) Kota Kupang terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat online bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK. Selain itu juga disediakan Samsat Keliling untuk melayani masyarakat di pelosok daerah serta memudahkan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Mardiasmo, 2018:62).

Dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal, karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari Kantor Samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan PKB. Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara bersamaan. Di dalam Samsat mempunyai beberapa prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila salah satu prosedur mengalami masalah, maka prosedur yang lainnya akan terganggu juga. Prosedur dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar

tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Kupang dalam penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pertahunnya dengan menyajikan target dan realisasi lima tahun terakhir tentang pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2017	107.746.804.828	135. 601.755.530	125,85%
2018	115.464.164.522	151. 773.964.235	131,45%
2019	147.415.832.151	168. 606.591.232	114,37%
2020	158.071.705.122	141. 682.303.352	89,63%
2021	186.933.540.712	152. 446.494.002	81,55%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang.

Berdasarkan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada Tabel 1.1, target pada tahun 2017-2021 meningkat secara signifikan, sedangkan realisasi terjadi penurunan pada tahun 2020 dimana, realisasi pada tahun tersebut hanya sebesar Rp 141.682.303.352 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 158.071.705.122

Pihak UPT Samsat Kota Kupang telah memberikan layanan semaksimal mungkin, dengan berbagai inovasi layanan pembantu salah satunya Samsat Keliling. Samsat Keliling merupakan salah satu fasilitas layanan pembantu dari pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak. Program Samsat Keliling di Kota

Kupang mulai beroperasi pada tahun 2015, namun belum berjalan dengan efektif karena banyak masyarakat yang belum mengetahui Program Samsat Keliling sehingga penerimaannya tidak berjalan dengan efektif. Pada Januari 2019 unit pelaksana teknis (UPT) Pendapatan Daerah wilayah Kota Kupang kembali mengoperasikan mobil Samsat Keliling, Pemerintah kembali menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkannya untuk kepentingan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dalam pelayanan di Samsat Keliling tidak memiliki target yang ditetapkan Pemerintah, karena penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap harinya tidak stabil kadang meningkat, kadang menurun tergantung pada jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran. Semakin banyak wajib pajak yang membayar maka semakin banyak penerimaan yang didapat ataupun sebaliknya. Meskipun penerimaan melalui Samsat Keliling tidak stabil/ naik-turun, Samsat Keliling sebagai layanan pembantu yang cukup berkontribusi paling besar dari layanan pembantu lainnya yang ada di Kantor SAMSAT.

Samsat Keliling melakukan berbagai kegiatan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti, Pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahun, Pembayaran Pajak kendaraan bermotor (PKB), Pembayaran Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Persyaratan dokumen yang wajib dibawa ketika melakukan pembayaran di Samsat Keliling yaitu cukup dengan membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK). Terdapat lokasi dan jadwal pelayanan Samsat

Keliling di Kota Kupang sebagai berikut, Mobil 01 berlokasi di Jl. Frans Seda (Bundaran Tirosa), jadwal pelayanan hari Senin-Jumat pukul 08.00-12.00, Mobil 02 Jl. Ir. Soekarno (Fontein), jadwal pelayanan Senin-Jumat pukul 08.00-12.00.

Berdasarkan kegiatan pelayanan yang dilakukan Samsat Keliling dapat diukur efektif atau tidaknya kegiatan dari program tersebut, dilihat dari segi waktu, biaya, dan lokasi pelayanan. Seperti waktu yang digunakan dalam melakukan pelayanan pembayaran sangat cepat dan tidak memakan waktu yang lama atau sekitar 5-10 menit, wajib pajak yang pergi membayar tidak mengganggu waktu pada saat jam kantor atau sebagainya sehingga memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Keliling. Dari segi biaya, wajib pajak tidak mengeluarkan biaya mulai dari fotocopy berkas karena cukup membawa STNK asli, tidak mengeluarkan biaya transportasi dan sebagainya. Dari segi lokasi, dilokasi pelayanan Samsat Keliling sangat strategis karena berada di titik keramaian sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya.

Berdasarkan fenomena yang penulis Jabarkan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti **“Efektivitas Program Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Program Samsat Keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Dapat memberikan manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai pembangunan teori dan memberikan tambahan wawasan, pengetahuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Samsat : Dapat memberikan masukan terkait dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bagi Peneliti : Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah wawasan serta menguji kemampuan penulis terkait dengan masalah perpajakan terutama dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor. Di

samping itu juga sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.